

BAB III

PROSEDUR KARANTINA KEHEWANAN

Karantina Kehewanan identik dengan pengawasan lalu lintas hewan, yang merupakan salah satu dari tugas Karantina Kehewanan. Sesuai dengan pembagian lalu lintas-nya, maka Karantina Kehewanan dibagi atas Karantina laut dan Karantina udara. Sedangkan untuk lalu lintas hewan di darat tidak terdapat karantina darat, melainkan pos-pos pengawasan lalu lintas antar propinsi yang terdapat dalam satu pulau.

Pada prinsipnya pos-pos pengawasan ini bertindak sebagai karantina pula, karena juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas semua surat pengiriman antar propinsi yang memuat hal yang berhubungan dengan kesehatan hewan. Pos-pos pengawasan lalu lintas hewan ini tidak berada dalam lingkungan tugas Balai Karantina Kehewanan melainkan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Peternakan Daerah.

Pengeluaran untuk Hewan Besar

Yang termasuk hewan besar adalah : sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.

a. Permohonan ijin masuk karantina.

Eksportir yang membuat permohonan ijin masuk karantina yang ditujukan kepada Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewanan. Permohonan

ijin masuk karantina mempergunakan formulir E.12a dan dilengkapi dengan :

1. Surat lampiran ijin dari Inspektur Kepala Dinas Kesehatan Peternakan Tingkat I.
2. Banyak hewan yang dimasukkan.
3. Tujuan pemasukan hewan.
4. Pelabuhan pemuatan dimana hewan dimuat.
5. Rencana kedatangan kapal ditempat tujuan.

b. Hewan Masuk Karantina.

Setelah masuk surat tersebut (E.13) dari dokter hewan karantina, maka hewan tersebut dimasukkan ke Stasiun Karantina dengan membawa :

1. Surat ijin masuk.
2. Daftar nama pegawai yang menjaga hewan pada Stasiun Karantina.
3. Surat jual beli.

Waktu karantina harus disesuaikan dengan lampiran SK. Menteri Pertanian RI. No. 422/Kpts/Lb.720/6/1988.

c. Pemeriksaan Kapal.

Setelah dokter hewan karantina menerima laporan mengenai kedatangan kapal dari eksportir, maka dokter hewan karantina segera mengadakan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dengan :

1. Memeriksa ruang kapal untuk mengetahui kapasitas kapal dengan perhitungan untuk tiap ekor sapi

disediakan ruangan dengan lebar 0,75 meter, panjang 2,1 meter dan tinggi 1,8 meter.

2. Ruang yang cukup untuk menyimpan makanan dengan perhitungan 20 kilogram rumput kering perekor perhari.
3. Persediaan air minum harus cukup selama perjalanan.

d. Persetujuan Muat.

1. Dua hari sebelum masa karantina berakhir maka eksportir mengajukan permohonan pemeriksaan kepada dokter.
2. Hewan diperiksa kesehatannya dan kemudian diberikan surat persetujuan muat (formulir E.12).
3. Diberikan "Health Certificate" (formulir (E.14)).

Pemasukan Hewan Besar.

- a. Importir memohon izin kepada Menteri Pertanian melalui Dirjen Peternakan dengan tembusan kepada Balai Karantina Kehewan dan Dinas Peternakan.
- b. Dua hari sebelum kapal berlabuh, importir melaporkan kepada Stasiun Karantina dengan tembusan kepada Kepala Balai Karantina.
- c. Pemeriksaan dokumen.
- d. Dokter hewan karantina memberikan persetujuan untuk bongkar muat atau pembongkaran.

- e. Perintah masuk karantina dengan tembusan ke Balai Karantina Kehewan (formulir E.11).
- f. Selama dalam karantina diadakan pemeriksaan klinis maupun laboratorium.
- g. Setelah berakhir masa karantina maka hewan dibebaskan dengan formulir E.12.

Burung dan Unggas

a. Pengeluaran.

1. Surat Ijin Pengeluaran PPA.
2. Ijin lapor dari daerah penerima.
3. Permohonan ijin masuk karantina.
4. Persetujuan atau penolakan masuk karantina.
5. Burung atau Unggas dimasukkan ke karantina dengan menyertakan surat :
 - Surat Ijin Masuk Karantina
 - Surat keterangan penampungan dari Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam.
 - Daftar nama pegawai yang menjaga burung atau unggas di Stasiun Karantina.
6. Pemeriksaan kesehatan oleh Dokter hewan karantina.
7. Waktu karantina disesuaikan dengan lampiran SK. Menteri Pertanian RI No. 422/Kpts/Lb.720/6/1988.

b. Pemasukan

Untuk pemasukan burung dan unggas harus disertai "Health Certificate" dari daerah asal dan surat ijin masuk dari daerah yang dituju.

Pengiriman anjing, kucing, kera dan sebangsanya di wilayah Republik Indonesia.

Dilarang memasukkan anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke dalam daerah : Madura dan sekitarnya, Bali, Nusa Tenggara Barat dan semua pulau yang termasuk pulau Sumatera dan Timor Timur. Hal ini disebabkan daerah tersebut bebas penyakit rabies. Hewan-hewan tersebut dapat masuk bila mendapat ijin dari Menteri Pertanian, misalnya untuk anjing pelacak dan hewan circus.

Setiap orang yang ingin membawa anjing, kucing, kera dan sebangsanya ke daerah lain di wilayah Indonesia supaya mengajukan permohonan ijin pengeluaran hewan kepada kepala Dinas Peternakan setempat yang disertai dengan surat keterangan kesehatan dan surat vaksinasi rabies.

Di tempat pengeluaran, pemilik wajib melaporkan kepada dokter hewan karantina di pelabuhan. Jika hewan sehat dan surat-surat telah lengkap maka diberikan surat persetujuan muat dan hewan dapat segera dikeluarkan.

Bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan

Pada dasarnya prosedur untuk pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan ini sama dengan prosedur pemasukan atau pengeluaran hewan maupun ternak, akan tetapi ada perbedaan pada tindak karantina-nya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen dilakukan

pada waktu pemasukan atau pengeluaran bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan. Apabila dokumen yang menyertai tidak lengkap maka dilakukan penahanan selama tujuh hari untuk melengkapi dokumen yang diperlukan atau dapat dimusnahkan apabila tidak dapat melengkapi dokumen yang diperlukan.